



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LINA, Tempat Lahir/Tgl Lahir: Pematangsiantar 15 Februari 1976,
Jenis Kelamin: Perempuan, Bangsa: Indonesia,
Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat:
Jalan Sibatu-batu Blok III Kel. Bahsorma Kec. Siantar
Sitalasari Kota Pematang Siantar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang tua dari **ALYA ANDRIANA SIAHAAN** yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal **26 September 2012**, demikian berdasarkan SURAT TANDA SERTA BELAJAR yang di keluarkan oleh PAUD SANGGAR ANAK BALITA .
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama **ALYA ANDRIANA SIAHAAN** dari tanggal **26 September 2014** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-08082016-0029 dan KARTU KELUARGA diganti menjadi tanggal **26 September 2012** yang tertera dalam SURAT TANDA SERTA BELAJAR PAUD no. 725/STSB/PAUD-SAB/2018.
3. Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **26 September 2014** adalah orang yang sama dengan Tanggal **26 September 2012**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan BAHSORMA No. 145/673/BSM/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti Tanggal Lahir anak pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Tanggal Lahir anak Pemohon.
5. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **26 September 2014** diganti menjadi tanggal **26 September 2012** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
6. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan " Pencatatan perubahan nama / tempat tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Tanggal Lahir anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **26 September 2014** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-08082016-0029 dan KARTU KELUARGA diganti menjadi tanggal **26 September 2012** yang tertera dalam SURAT TANDA SERTA BELAJAR PAUD no. 725/STSB/PAUD-SAB/2018.
3. Menyatakan bahwa Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **26 September 2014** adalah orang yang sama dengan Tanggal **26 September 2012** berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan BAHSORMA No. 145/673/BSM/XII/2022
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **26 September 2014** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-08082016-0029 dan KARTU KELUARGA diganti menjadi tanggal **26 September 2012** sesuai yang tertera dalam SURAT TANDA SERTA BELAJAR PAUD no. 725/STSB/PAUD-SAB/2018.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina, dengan NIK. 1272075502760010, selanjutnya ditandai dengan P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Kartu Keluarga No. 1272070407180002 atas nama kepala keluarga Lina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, selanjutnya ditandai dengan P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Serta Belajar No.725/STSB/PAUD-SAB/2018 an. Alya Andriana Siahaan selanjutnya ditandai dengan P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Alya Andriana Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar 2 Juni 2017 selanjutnya ditandai dengan P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan nomor 145/673/BSM/XII/2022 atas nama : Alya Andriana Siahaan yang dikeluarkan oleh Lurah Bah Sorma tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya ditandai dengan P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Alya Andriana Siahaan, selanjutnya ditandai dengan P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akte Nikah No.022/06/II/2014 atas nama Ridar Siahaan dengan Lina, selanjutnya ditandai dengan P-7;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RUDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Orang tua saksi dan Pemohon adalah Ayah bernama Marlan dan Ibu bernama Ngadinem;
- Bahwa Pemohon telah menikah 3 (tiga) kali, yang pertama dengan Darwis Hutahaeen telah cerai dan yang ke-II dengan Erwan telah bercerai dan yang ke-III dengan Ridar Siahaan dan lahir anak bernama Alya Andriana Siahaan;
- Bahwa Pemohon menikah secara siri/agama dengan Ridar Siahaan tanggal 9 Januari 2012, saksi menjadi wali nikah Pemohon sedangkan pernikahan secara hukum tanggal 14 Februari 2014;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/merubah Tahun Kelahiran anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) yakni lahir tanggal **26 September 2014** diperbaiki atau dirubah menjadi lahir tanggal **26 September 2012**;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan itu dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi LENI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa nama Orang tua saksi dan Pemohon adalah Ayah bernama Marlan dan Ibu bernama Ngadinem;
- Bahwa Pemohon telah menikah 3 (tiga) kali, yang pertama dengan Darwis Hutahaeen telah cerai dan yang ke-II dengan Erwan telah bercerai dan yang ke-III dengan Ridar Siahaan dan lahir anak bernama Alya Andriana Siahaan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/merubah Tahun Kelahiran anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) yakni lahir tanggal **26 September 2014** diperbaiki atau dirubah menjadi lahir tanggal **26 September 2012**;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan itu dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal 26 September 2014 sebagaimana tertera di Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-08082016-0029 dan Kartu Keluarga diganti menjadi tanggal 26 September 2012 sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Serta Belajar Paud No. 725/STSB/PAUD-SAB/2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Sibatu-batu Blok III Kel. Bahsorma Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan demikian Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan ada perbedaan tahun lahir anak Pemohon dalam beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan anak Pemohon yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-08082016-0029 dan Kartu Keluarga tertulis lahir tanggal 26 September 2014 namun dalam Surat Tanda Serta Belajar Paud No. 725/STSB/PAUD-SAB/2018 tertulis lahir tanggal 26 September 2012 sehingga Pemohon ingin merubah/memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi sesuai dengan Surat Tanda Serta Belajar Paud dan untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Pemohon telah menghadirkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7:

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan Ridar Siahaan (bukti P-7) yang bernama Alya Andriana Siahaan yang lahir di Pematang Siantar tanggal 26 September 2014 sedangkan dari bukti P-3 diketahui Alya Andriana Siahaan lahir di Pematang Siantar tanggal 26 September 2012;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat tersebut diatas, jelas ada perbedaan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dengan Surat Tanda Serta Belajar Paud;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi Rudi dan saksi Leni yang merupakan abang dan adik kandung Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menikah secara siri/agama dengan Ridar Siahaan tanggal 9 Januari 2012 dimana saksi Rudi menjadi wali nikah Pemohon sedangkan pernikahan secara hukum tanggal 14 Februari 2014 dan setahu saksi-saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/merubah Tahun Kelahiran anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) yakni lahir tanggal **26 September 2014** diperbaiki atau dirubah menjadi lahir tanggal **26 September 2012** dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbedaan tahun lahir Pemohon adalah karena kesalahan tulis redaksional, maka selanjutnya akan dilihat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan yang menolong persalinan diketahui Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 26 September 2012 yang diberi nama Alya Andriana Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim berkeyakinan bahwa benar Alya Andriana Siahaan lahir pada tanggal 26 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal Pasal 59 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada menyebutkan bahwa untuk pembetulan kesalahan ketik redaksional memerlukan penetapan Pengadilan, namun oleh karena kesalahan ketik redaksional tersebut sudah berlangsung lama yakni kurang lebih 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Penetapan Pengadilan menjadi syarat yang dimintakan oleh Disdukcapil;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin memperbaiki tahun lahir anak Pemohon saja agar tidak ada lagi perbedaan dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon dan tidak ada tujuan lain, ditambah lagi dengan adanya bukti P-5 dimana ternyata Alya Andriana Siahaan yang lahir tanggal 26 September 2014 dan Alya Andriana Siahaan yang lahir tanggal 26 September 2012 adalah orang yang sama maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 tentang memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat pergantian tanggal lahir anak Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena Pembetulan Akta Pencatatan Sipil adalah wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil maka hal itu dapat dilakukan jika Pemohon terlebih dahulu melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 4 Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **26 September 2014** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-08082016-0029 dan Kartu Keluarga menjadi tanggal **26 September 2012** sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Serta Belajar Paud No. 725/STSB/PAUD-SAB/2018.
3. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang lahir tanggal **26 September 2014** dan yang lahir tanggal **26 September 2012** adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jonny Sidabutar, S.H

Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).